KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1295/KEP/I.0/B/2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SD MUHAMMADIYAH 4 ZAMZAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH 4 ZAMZAM maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat :
1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH 4 ZAMZAM.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di DSN. KEDUNG RT 21 RW 06 DESA JUMPUTREJO Kecamatan SUKODONO Kabupaten/Kota SIDOARJO Provinsi JAWA TIMUR.

Kedua : SD MUHAMMADIYAH 4 ZAMZAM dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga : SD MUHAMMADIYAH 4 ZAMZAM mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan

pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH 4 ZAMZAM dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Ramadan 1442 H
10 Mei 2021 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,

Prof Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pahlawan Nomor 4 ☎(031) 8921219 Fax. (031)8051962
SIDOARJO - 61213
Website : www.dispendiksidoarjo.net E-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

IJIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

Nomor : 188/ 365 /438.5.1/2021

Dasar : Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2011, tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Formal.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO, Jawa Timur berdasarkan hasil verifikasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA kepada :

1	Nama Sekolah	:	SD MUHAMMADIYAH 4 ZAMZAM
2	Alamat Sekolah	:	Dsn. Kedung RT.21/RW.06 Desa Jumputrejo - Sukodono
3	Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	102050215039
4	Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	69973334
5	Status Jenjang Akreditasi	:	B
6	Nama Yayasan	:	Perserikatan Muhammadiyah
7	Alamat Yayasan	:	Dsn. Kedung RT.21/RW.06 Desa Jumputrejo - Sukodono
8	No dan Tanggal Akte Yayasan	:	No.- Tanggal 23 Maret 2021
9	Notaris	:	TRIWINARNO, SH. MKn
10	No dan Tgl SK Menkumham	:	AHU-UM.01.01-637 Tahun 2016 Tanggal 1 Juli 2016
11	Direktur	:	DR.FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS
12	Berdiri Tahun	:	2017
	Keterangan		

a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal **04 Mei 2021** s.d. **04 Mei 2024**.

b. Piagam Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta diberikan sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo Tanggal 09 Februari 2021 nomor :188/112/438.5.1/2021.

Sidoarjo, 6 Mei 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Drs. Ec.ASROFI, MM, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620524 199003 1 003